



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., alamat: Jalan Raya Menteng Gg. Paduan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh **MUHAMMAD HABIBI, S.H., M.H., AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H.** Para Advokat pada MUHAMMAD HABIBI & PARTNERS, berkantor di Gedung Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F - Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Agustus 2024, sebagai.....**PENGUGAT;**

Lawan

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM**, berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso No. 42, 44 & 46 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, disebut-----**TERGUGAT;**
2. **DEWAN KEHORMATAN PARTAI NASDEM (DKPN) PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan R. P. Soeroso No. 42, 44 & 46 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, disebut-----**TURUT TERGUGAT I;**
3. **dr. MUSTAFA KAMIL ADAM**, alamat: Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbi) Blok V No. 25-A Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, disebut-----**TURUT TERGUGAT II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA**,
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Kelurahan Menteng
Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya, disebut-----**TURUT TERGUGAT III**;
5. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA**,
berkedudukan di Jalan Perintis kemerdekaan No. 35 Kelurahan Gaharu
Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya, disebut-----**TURUT TERGUGAT IV**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Agustus 2024 dalam Register Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai NasDem dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) No. 2092 3921 0732 6084;
2. Bahwa selain itu, Penggugat adalah Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 554 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa gugatan perselisihan partai politik aquo terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan dan keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, dengan objek perselisihan:
 - Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem Dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH. tanggal 21 Juni 2024;

Selanjutnya, disebut: **OBJEK PERSELISIHAN**;

4. Bahwa adapun bunyi atau dictum keputusan dari Tergugat yang disebutkan dalam Objek Perselisihan, adalah:
 - a. Pertama : Memberhentikan Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. sebagai Anggota Partai NasDem dan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) No. 2092 3921 0732 6084 atas nama Saudara Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H.;
 - b. Kedua : Mengganti Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dengan Saudara dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD (KTA: 1963 6097 1860 6308) sebagai Calon Anggota DPRD terpilih Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I dengan nomor urut 1;
 - c. Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
5. Bahwa dalam Konsiderans Menimbang huruf (b) pada Objek Perselisihan disebutkan dasar keputusan dari Tergugat, adalah: Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 i.c. Turut Tergugat I, yang mengadili:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon terbukti secara sah menurut Hukum melakukan pergeseran suara yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon;
 3. **Memohon kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menindaklanjuti Putusan DKPN**;
6. Bahwa apabila dictum dari keputusan dikaitkan dengan Konsiderans Menimbang huruf (b), maka Objek Perselisihan merupakan keputusan dari Tergugat sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/ PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 i.c. Turut Tergugat I;
7. Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 i.c. Turut Tergugat I pada pokoknya telah mengadili sengketa pergeseran

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara sebanyak 928 suara pada 6 (enam) Kecamatan wilayah Kota Medan, yaitu: Medan Denai, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Area, Medan Marelan dan Medan Labuhan yang diajukan oleh dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD i.c. Turut Tergugat II dengan perbedaan suara terhadap Penggugat sebanyak 813 suara;

8. Bahwa Dewan Kehormatan Partai Nasdem (DKPN) Provinsi Sumatera Utara i.c. Turut Tergugat I merupakan sebutan lain untuk organ Mahkamah Partai NasDem yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili di Tingkat Pertama terhadap sengketa internal khususnya sengketa pergeseran suara bagi calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, serta bagi yang tidak sependapat atau tidak puas dengan Putusan DKPN berhak untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem dengan putusan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nasdem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal Di Dewan Kehormatan Partai yang menyatakan:
 - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Tugas DKPN memeriksa, memutus sengketa pergeseran suara anggota Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten dan/atau Kota;
 - b. Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan:
 - (1). Pemohon atau Termohon dapat mengajukan Keberatan kepada Mahkamah Partai akibat penetapan Putusan DKPN;
 - (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Partai paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan DKPN ditetapkan;
9. Bahwa dengan berdasarkan kepada 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nasdem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal Di Dewan Kehormatan Partai tersebut, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Turut Tergugat I membacakan putusannya, tetapi Turut Tergugat I ketika pembacaan putusan dalam keadaan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, serta Turut Tergugat I secara faktual sampai dengan diajukannya gugatan aquo ternyata belum memberikan atau mengirimkan

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024, sehingga belum berjalan penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem;

10. Bahwa oleh karena itu, Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 statusnya masih belum berkekuatan hukum, karena masih terbuka peluang bagi Penggugat untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem;
11. Bahwa akan tetapi, Tergugat dalam keadaan Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 masih belum berkekuatan hukum ternyata telah menindaklanjutinya atau melaksanakannya (eksekusi) dengan menerbitkan Objek Perselisihan yang tembusannya disampaikan kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV;
12. Bahwa yang lebih ironis lagi, Tergugat tidak mengirimkan Objek Perselisihan kepada Penggugat sebagai pihak yang terdampak dan menanggung akibat hukum dari penerbitan Objek Perselisihan;
13. Bahwa Turut Tergugat IV selanjutnya menindaklanjuti dengan mengganti calon anggota terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat digantikan kepada Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Objek Perselisihan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keputusan dari Tergugat, karena substansi dari Objek Perselisihan merupakan pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem dengan tujuan mengganti calon anggota terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat digantikan kepada Turut Tergugat II secara melanggar hak Penggugat sebagai anggota partai politik, serta pemecatan tanpa alasan yang jelas dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 dengan fakta dan keadaan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat berhak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif serta mendapatkan realisasi kepastian hukum berdasarkan

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan yang diberlakukan oleh Partai NasDem, antara lain: Penggugat berhak untuk mengajukan Keberatan kepada Mahkamah Partai NasDem terhadap Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan DKPN sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nasdem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal Di Dewan Kehormatan Partai;
- b. Bahwa akan tetapi, Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan aquo ternyata belum menerima Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 (dibacakan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa), karena: Turut Tergugat I belum memberikan atau mengirimkannya kepada Penggugat sehingga belum berjalan penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem;
- c. Bahwa seandainya diasumsikan Turut Tergugat I telah memberikan Putusan No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 kepada Penggugat pada waktu hari yang sama dengan pembacaan putusan, yaitu: tanggal 11 Juni 2024, tetapi Tergugat tidak dibolehkan menindaklanjutinya pada tanggal 21 Juli 2024, karena masih hari ke-10 sejak Turut Tergugat I membacakan putusannya yang masih ada tersisa 5 (lima) hari lagi bagi Penggugat untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem, sehingga dimaknai tindakan Tergugat telah meniadakan hak Penggugat untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem atau setidaknya Tergugat memberlakukan putusan dari Turut Tergugat I sebagai putusan yang bersifat final, padahal masih terbuka peluang bagi Penggugat untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Oleh karena itu, tindakan Tergugat merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak Penggugat untuk mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nasdem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal Di Dewan Kehormatan Partai;
- d. Bahwa faktanya, Penggugat belum menerima salinan putusan dari Turut Tergugat I sehingga Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 i.c. Turut Tergugat I statusnya masih belum berkekuatan hukum;

e. Bahwa oleh karena substansi dari Objek Perselisihan merupakan pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem dengan tujuan mengganti calon anggota terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat digantikan kepada Turut Tergugat II yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024 i.c. Turut Tergugat I yang statusnya masih belum berkekuatan hukum, maka Objek Perselisihan dikualifikasikan sebagai pemecatan tanpa alasan yang jelas, serta sekaligus melekat bentuk penyalahgunaan kewenangan;

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Perselisihan telah melanggar hak Penggugat sebagai anggota partai politik, serta pemecatan tanpa alasan yang jelas dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, maka sangat beralasan apabila dinyatakan batal Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem Dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH. tanggal 21 Juni 2024;
16. Bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga beralasan apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan segala hak Penggugat sebagaimana keadaan semula;
17. Bahwa pihak Para Turut Tergugat ditarik atau diikursertakan sebagai para pihak bertujuan untuk kelengkapan para pihak yang berperkara sehingga beralasan apabila Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
18. Bahwa terakhir, sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohon kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem Dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH. tanggal 21 Juni 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan segala hak Penggugat sebagaimana keadaan semula;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- ex Aequo et Bono;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (2) yang menentukan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi adalah termasuk penyelesaian perselisihan partai politik namun dalam perkara *Aquo* Majelis Hakim dengan mengacu Pasal 130 HIR telah menganjurkan perdamaian kepada para pihak ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik:

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dipersidangan secara elektronik, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya mengajukan **Gugatan Perdata Khusus Perselisihan Partai Politik**, namun setelah TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik yang belum pernah diputuskan Mahkamah Partai NasDem**. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGUGAT yang pada pokok/substansinya **mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 Tanggal 21 Juni 224** tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. (Selanjutnya disebut "Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 136 Tahun 2024"), yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.; -----
2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGUGAT tersebut adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Partai Politik**") yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai NasDem.; -----
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART; -----
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; -----

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



4. Bahwa setelah TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register **Nomor Perkara: 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst. Tanggal 9 Agustus 2024** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus, **maka menurut TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, oleh karena pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk **masalah internal Partai** yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem yakni melalui **Mahkamah Partai NasDem.**; -----
5. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (**selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem**) Tahun 2019, PENGGUGAT yang **keberatan** terhadap **Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. SK 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024** tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. (Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 136 Tahun 2024) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan **Keberatan** atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024 tersebut ke **Mahkamah Partai NasDem**, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) **Anggaran Dasar Partai NasDem**, yang secara tegas berbunyi:
- (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
- (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.



- (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.; -----

6. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. **Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga tidak pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGUGAT terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024 tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi sampai dengan saat ini.** Adapun kebijakan Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem ;

7. Bahwa faktanya tindakan PENGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan **register nomor perkara: 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst. Tanggal 9 Agustus 2024**, PENGUGAT secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. **Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik;**



8. Bahwa pokok/substansi gugatan PENGUGAT yang nyata-nyata memperlakukan **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024** yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**. Oleh karenanya, **PENGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem.**; -----

9. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam **Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan **kepengurusan**;
- (2) **pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik**;
- (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**;
- (4) **penyalahgunaan kewenangan**;
- (5) **pertanggungjawaban keuangan; dan/atau**
- (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan a quo **adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGUGAT.; -----

10. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT pada angka 9 di atas, maka dalil Gugatan PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik**.; -----



11. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003** yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Bahwa hal inipun dipertegas dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008**, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam lingkup internal kepartaian.
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya



bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan **SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN** bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

12. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai.** Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah



Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui **Mahkamah Partai NasDem** ; -----

13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem, merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik**, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo;
-

14. Bahwa TERGUGAT juga telah memohon penjelasan ke Mahkamah Partai NasDem terkait perkara Gugatan PENGUGAT yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2023 tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang diajukan ke Mahkamah Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui **Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-003/MP-ND/8/2024 Tanggal 23 Agustus 2024**, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa sampai dengan tanggal surat tersebut dikeluarkan (9 Agustus 2024) yang bersangkutan (PENGUGAT/Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H.) **tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem**; -----

Bahwa, adapun Surat tersebut di atas merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Gugatan dari TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat memberikan Putusan Sela terhadap **Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut** ini, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor : 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst. dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).; -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan **PUTUSAN SELA** atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*), dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.;

BAHWA SELURUH DALIL TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT, SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT secara jelas dan nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) di atas.; -----
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan perselisihan partai politik, maka menurut hemat TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT melihat langkah PENGUGAT yang membawa permasalahan *a quo* langsung ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan PENGUGAT **yang terburu-buru** dan terlampau dini/**prematur**.; -----
3. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGUGAT, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024 tersebut, PENGUGAT sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke **Mahkamah Partai NasDem** atau lebih tegasnya **PENGUGAT belum pernah mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024** tersebut ke **Mahkamah Partai NasDem**. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari PENGUGAT sampai dengan saat ini.; -----
4. Bahwa tindakan PENGUGAT jelas **belum saatnya** untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"**), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapanya berbunyi:

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.;*

- (2) *Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;* -----
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGUGAT memang benar **berkeberatan** terhadap Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan **keberatan** melalui proses mekanisme ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam **Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi:
 1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
6. Bahwa juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
 - (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*
 - (2) *Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** baru bisa berwenang untuk memeriksa gugatan perselisihan partai politik, jika prosedur dan mekanisme

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perselisihan partai politik sudah ditempuh sebelumnya dengan selesai dan tuntas melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai**, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan lex specialist yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.**; -----

7. Bahwa akan tetapi faktanya PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan perselisihan partai politik ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register nomor perkara: 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst. Tanggal 9 Agustus 2024, tindakan ini dilakukan oleh PENGGUGAT apakah karena tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau **sebenarnya** enggan menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem.; -----
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI**



JAKARTA PUSAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.;

9. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).; -----

C. EKSEPSI LITIS PENDETIS.

Sengketa yang diajukan sedang diperiksa oleh pengadilan lain.

1. Bahwa sengketa dalam perkara *a quo*, sama dengan sengketa dalam perkara yang diperiksa oleh pengadilan lain, disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 530).;
2. Bahwa terhadap sengketa *a quo*, PENGUGAT (M. AULIA RIZKI ANGSA, S.T., M.H.) juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana telah teregister dengan nomor perkara: **101/G/2024/PTUN-MDN Tanggal 19 Agustus 2024**. Dimana salah satu pihak dalam perkara tersebut telah memanggil [Dr. MUSTAFA KAMIL ADAM sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI, sedangkan dalam perkara *a quo* kapasitas Dr. MUSTAFA KAMIL ADAM sebagai TURUT TERGUGAT II.;
3. Bahwa dengan adanya proses persidangan dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) nomor: **101/G/2024/PTUN-MDN** di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan kesamaan Para Pihak, baik pihak Penggugat, dan Para Turut Tergugat, serta dalam Posita dan Petitum gugatannya mempunyai substansi yang sama, sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan perkara satu sama lain yang berimplikasi dan dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya putusan yang saling kontradiktif atas masing-masing perkara yang diperiksa.;

4. Bahwa dengan demikian, sangat berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

D. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*pluris litis consortium*)

1. Bahwa PENGUGAT yang salah satu obyeknya memperlakukan **Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara Nomor: 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA Tanggal 11 Juni 2024** (selanjutnya disebut "Putusan DKPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024"), maka konsekwensi hukumnya harus mengikutsertakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.;

2. Bahwa sesuai Peraturan Partai NasDem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Partai NasDem Nomor: 030–JUKNIS.DK/DPP-Nasdem/V/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal di Dewan Kehormatan Partai *Juncto* Peraturan Partai NasDem Nomor 030– JUKNIS.DK/DPP-Nasdem/V/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal di Dewan Kehormatan Partai, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) telah mengatur sebagai berikut:

- (1). *DPP menetapkan DKPN dalam rangka menyelesaikan perselisihan internal Calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota di tingkatan Wilayah.*

Bahwa aturan tersebut di atas dimaksudkan untuk ditangani di tingkatan Wilayah, yang dalam hal perkara *a quo* yaitu pada **Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara**.;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



3. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT Bahwa dengan tidak didudukkannya Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara Gugatan *a quo*, maka gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat.;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*pluris litis consortium*) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi PARA TERGUGAT di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*absolute competence*) **maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 1 s/d 3 halaman 2 s/d 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perselisihan

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik *a quo* terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota Partai Poltik, pemecatan tanpa alasan yang jelas penyalahgunaan kewenangan dan keberatan terhadap keputusan partai politik. Bahwa oleh karena objek-obyek perselisihan yang sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT tersebut adalah termasuk obyek dalam perselisihan Partai Politik, sehingga PENGGUGAT sebenarnya patut dianggap memahami mengenai bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian internal partai politik. PENGGUGAT seharusnya memahami bahwa prosedur dan mekanisme penyelesaian internal Partai NasDem terlebih dahulu mengajukannya ke **Mahkamah Partai NasDem**, bukan malahan langsung mengajukan gugatan perselisihan partai politik ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register nomor perkara: 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst. Tanggal 9 Agustus 2024.;

2. Bahwa TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT perlu kemukakan dan tegaskan bahwa proses pengambilan Keputusan sebagaimana dikeluarkannya **Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. SK 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024** tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., (selanjutnya disebut "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024") telah berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem. Dengan ditindaklanjuti oleh Badan Pemenangan Pemilihan Umum Dewan Pimpinan Partai NasDem (Bappilu DPP Partai NasDem) kepada TERGUGAT (Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem), **sesuai dengan pelanggaran yang terbukti sebagaimana telah dilakukan oleh PENGGUGAT**, selanjutnya diproses hingga kemudian diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024 tersebut, **yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem**;
3. Bahwa TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Angka 4 s/d 7 halaman 3 s/d 4 dalam Gugatan-nya yang mengaitkan langsung antara **Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara Nomor:**

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA Tanggal 11 Juni 2024 (selanjutnya disebut "Putusan DKPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024") dengan Keputusan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. (Selanjutnya disebut "Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 136 Tahun 2024") adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Fakta yang sebenarnya adalah karena pelanggaran yang terbukti sebagaimana telah dilakukan oleh PENGUGAT, selanjutnya diproses / ditindaklanjuti dari Bappilu DPP Partai NasDem kepada TERGUGAT (Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem), dan akhirnya diterbitkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 tahun 2024 tersebut.;

4. Bahwa TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita angka 8 s/d 10 halaman 4 s/d 5, yang pada intinya **menyamai** Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN) Provinsi Sumatera Utara sebagai sebutan lain dari organ Partai yang bernama Mahkamah Partai NasDem dengan mendasarkan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Partai NasDem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 dan PENGUGAT dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang sesat dan mengada – ada. **DKPN Partai NasDem dan Mahkamah Partai NasDem adalah 2 (dua) organ Partai yang berbeda**. Lagipula Peraturan Partai NasDem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 telah dirubah menjadi Peraturan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Partai NasDem: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019.;
5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 Tahun 2024 tersebut telah diproses dan dilakukan secara berjenjang berdasarkan prosedur dan mekanisme, diawali tindak lanjut dari Bappilu DPP Partai NasDem **karena pelanggaran yang terbukti sebagaimana**

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh PENGGUGAT, selanjutnya diproses hingga kemudian diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 tahun 2024 tersebut, yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem sesuai AD/ART Partai NasDem.;

6. Bahwa adapun PENGGUGAT yang sekarang merasa keberatan atas Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
7. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, sejalan dengan ketentuan **Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:
 1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 2. Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
8. Bahwa TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 11 Halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan DKPN Nomor 01/DKPN/Provinsi Sumatera

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tanggal 11 Juni 2024 adalah masih belum berkekuatan hukum
adalah dalil yang mengada-ada dan adalah tidak berdasar.

Bahwa, sebagaimana Peraturan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Partai NasDem: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Putusan DKPN adalah bersifat final dan mengikat, selanjutnya DKPN menyerahkan Putusan *a quo* tersebut kepada Bappilu DPP Partai NasDem, selanjutnya diproses hingga kemudian diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136 tahun 2024 tersebut, **yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem** sesuai AD/ART Partai NasDem.;

9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita angka 12 halaman 6, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak mengirimkan Objek Perselisihan tersebut kepada PENGUGAT sebagai pihak yang terdampak dan menanggung akibat hukum dari penerbitan Objek Perselisihan tersebut. Perlu TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT tegaskan kembali bahwa penerbitan Keputusan TERGUGAT (Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem) *a quo* telah sesuai dengan AD/ART Partai NasDem, dan diperuntukan sesuai dengan kepentingan penerbitan dari Surat Keputusan DPP Partai NasDem *a quo* tersebut.;
10. Bahwa TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT menolak posita angka 14 s/d 16 halaman 7 s/d 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemberhentian PENGUGAT adalah melanggar Hak PENGUGAT sebagai anggota Partai Politik, serta pemecatan tanpa alasan yang jelas, dan penyalahgunaan kewenangan. Bahwa justru dengan PENGUGAT yang telah memahami terhadap hal yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut maka dengan jelas dan tegas merupakan sengketa internal yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui **Mahkamah Partai NasDem.**;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT telah salah/keliru memahami proses sengketa internal Partai, dengan serta merta menyamakan kedudukan antara organ DKPN dengan Mahkamah Partai NasDem. Padahal baik kedudukan maupun kewenangan antara DKPN dan Mahkamah Partai NasDem adalah organ dan hal yang berbeda, sehingga dalil PENGGUGAT adalah dalil yang sesat dan mengada – ada.;
12. Bahwa TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, karena yang sifatnya hanya mengulang-ulang dalil seputar tentang keberatannya terhadap Surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT yang sebenarnya juga telah dibantah/ditangkis pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas.;
13. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT di atas, Gugatan PENGGUGAT yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang TERANG dan JELAS, sehingga dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, disertai alasan hukum (***rechtsgrond***) dan fakta hukum (***feitelijk ground***) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang *Prematur*.;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat, dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menarik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa padahal dalam perkara *a quo* terdapat keterlibatan DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan adanya tindakan dan bukti surat-menyurat yang disampaikan oleh DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara kepada Turut Tergugat IV hingga terlibatnya DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, yang kemudian Turut Tergugat IV mengeluarkan Berita Acara Nomor Nomor 309/PK.01-BA/12/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H.,

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Partai NasDem dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Keputusan Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agha, S.T., M.H., dari Partai NasDem dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 736/2024**).

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* mengandung *cacat error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
4. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima "
5. Bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"
6. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan salah satunya adalah Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.
7. Bahwa ketidakcermatan Penggugat tidak menarik DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya gugatan *a quo* telah cacat formil dan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III menolak dalil atau alasan yang diuraikan oleh Penggugat yang termuat dalam gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I yang meliputi Kota Medan A, antara lain Kec. Medan Kota, Kec. Medan Denai, Kec. Medan Deli, Kec. Medan Belawan, Kec. Medan Amplas, Kec. Medan Area, Kec. Medan Marelan, Kec. Medan Labuhan, Kec. Medan Tembung, Kec. Medan Perjuangan, dan Kec. Medan Timur.
3. Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 100 kursi, sedangkan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara dialokasikan 10 kursi sebagaimana Lampiran II halaman 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Keputusan KPU 6/2023**).
4. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara sampai dengan dilakukannya rekapitulasi hasil pemungutan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi, kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 Turut Tergugat IV menerbitkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 21/2024**).
5. Bahwa sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 21/2024, M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. (**Penggugat**) selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 dengan nomer urut 3 (tiga) dari Partai NasDem mendapatkan sebanyak 10.636 suara sah.
6. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 411 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**) kemudian Turut Tergugat III menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (**Keputusan KPU 360/2024**)

7. Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan KPU 360/2024, pada tanggal 23 April 2024 terdapat permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 sebagaimana nomor perkara 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga atas adanya Permohonan PHPU tersebut, Turut Tergugat IV belum mengeluarkan Surat keputusan tentang penetapan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi karena Turut Tergugat IV harus menunggu sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa perkara yang diajukan oleh Partai Demokrat tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah diputus tanggal 21 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut :

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. *Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur;*
2. *Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;*

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

9. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Turut Tergugat III mengeluarkan Surat KPU Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Mei 2024.
10. Bahwa dengan telah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana Pasal 418 ayat (2) dan Pasal 421 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (**Peraturan KPU 6/2024**) *juncto* Surat KPU Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Mei 2024, Turut Tergugat IV kemudian menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 553/2024**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 554/2024**).

11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 554/2024, Penggugat masuk sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai NasDem dengan urutan kursi Nomor 10.
12. Bahwa setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, pada tanggal 28 Juni 2024 Turut Tergugat III menerima surat tembusan dari Tergugat yaitu Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 88-SE/DPP-NasDem/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan surat dari DPW Partai NasDem yaitu Surat DPW Partai NasDem Nomor 130/SE.1/DPW-NasDem/SU/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dikirim ke Turut Tergugat IV perihal adanya Pemberhentian Anggota Partai Nasdem atas nama M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H. (**Penggugat**) berdasarkan Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN) Nomor: 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024.
13. Bahwa dalam surat tersebut Tergugat juga menyampaikan agar Turut Tergugat IV mengganti Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara I dari Partai NasDem dari yang sebelumnya atas nama M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H. (**Penggugat**) Nomor Urut 3 (tiga) diganti menjadi dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD (**Turut Tergugat II**) Nomor Urut 1 (satu).
14. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Turut Tergugat III mendapatkan tembusan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 691/PL.01.9-Und/12/2/2.1/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat IV ke DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara di perihal permintaan

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klarifikasi atas pemberhentian Anggota Partai Nasdem atas nama M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H. (**Penggugat**) yang merupakan sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024.
15. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 Turut Tergugat IV bersama dengan DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi atas adanya pemberhentian Anggota Partai Nasdem atas nama M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H. (**Penggugat**) yang pada intinya dalam pertemuan tersebut menyatakan terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terpilih yang diberhentikan sebagai anggota Partai Nasdem, dibuktikan dengan Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H. dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 209207326084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H. serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN) Nomor: 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024.
16. Bahwa Klarifikasi tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat IV sebagai bentuk kehati-hatian serta memastikan kebenaran status dari calon terpilih atas nama **Penggugat** dan memastikan kebenaran dokumen pendukung atas nama **Penggugat** tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
17. Bahwa setelah adanya proses klarifikasi pada tanggal 11 Juli 2024 yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV untuk memastikan kebenaran dari seluruh dokumen terkait, maka sebagaimana Pasal 48 ayat 9 Peraturan KPU 6/2024 Turut Tergugat IV akan menerbitkan Keputusan tentang penetapan calon terpilih pengganti paling lambat 14 (empat belas) sejak klarifikasi tersebut dilakukan.
18. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024, Turut Tergugat IV mengeluarkan Berita Acara Nomor Nomor 309/PK.01-BA/12/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Partai NasDem dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Partai NasDem

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 736/2024).

19. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 736/2024, Penggugat mengajukan keberatan Administratif kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Juli 2024.
20. Bahwa atas adanya keberatan administratif tersebut, Turut Tergugat IV menanggapi Surat Penggugat melalui Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 762/PL.01.9-SD/12/2/2024 Perihal Penjelasan Terkait Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilu Tahun 2024 tertanggal 23 Juli 2024.
21. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, telah sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 30 April 2024 yaitu Surat KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih tertanggal 30 April 2024, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Sehubungan dengan pelaksanaan penetapan kursi dan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam hal sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih, terdapat calon Anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

maka calon yang bersangkutan tetap diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih.



2. Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

- 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
- 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani di atas meterai bagi calon yang bersangkutan;
- 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir.

c. Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

d. Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf c, diluangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

22. Bahwa proses penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. (**Penggugat**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Turut Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan Pasal 426 UU Pemilu yang berbunyi :

Pasal 426

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;** atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik. uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

23. Bahwa selain diatur dalam UU Pemilu, Turut Tergugat III juga mengeluarkan Peraturan KPU 6/2024, terkait dengan ketentuan Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan KPU 6/2024 yang berbunyi :

Pasal 48

- (1) **Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:**

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau**
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) **Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:**
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau
 - c. **calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.**
- (4) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) **KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.**
- (6) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan



calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

- (7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.
- (9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

24. Bahwa atas adanya seluruh uraian tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dalam melakukan penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada peringkat suara sah terbanyak berikutnya dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah benar dan berdasarkan hukum karena telah memedomani UU Pemilu, Peraturan KPU 6/2024, dan Surat edaran KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024.
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta sebagaimana dalil Turut Tergugat III di atas, Turut Tergugat III mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

II. POKOK-POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa **Turut Tergugat IV** telah mengganti calon anggota terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari **Penggugat** digantikan kepada **Turut Tergugat II** sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, sehingga Tindakan **Turut Tergugat IV** menerbitkan Objek Perselisihan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan **Penggugat**.

III. JAWABAN TURUT TERGUGAT IV ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Majelis Sidang yang terhormat,

Sehubungan dengan pokok-pokok **Gugatan Penggugat** sebagaimana telah diuraikan pada poin II di atas, izinkanlah **Turut Tergugat IV** untuk menyampaikan Jawaban, keterangan dan/atau penjelasan atas **Gugatan Penggugat** dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa **Turut Tergugat IV** perlu memberikan penjelasan dan gambaran terhadap mekanisme Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK **(Bukti T.T-IV.1). Turut Tergugat IV** pada tanggal 28 Mei Tahun 2024 kemudian menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti T.T-IV.2);**
- b. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, **Turut Tergugat IV** menerima surat dari DPP Partai NasDem Nomor 88-SE/DPP-NasDem/VI/2024 tertanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberhentian Anggota Partai NasDem, yang pada pokok suratnya menyampaikan bahwa DPP Partai NasDem memberhentikan Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 2092 3921 0732 6084 sebagai anggota Partai NasDem dengan melampirkan pada surat tersebut Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN) Nomor : 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA, tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya meminta kepada **Turut Tergugat IV** untuk menetapkan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Saudara dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD sebagai pengganti Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 1 dari Partai NasDem pada Pemilu Tahun 2024 **(Bukti T.T-IV.3);**
- c. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, **Turut Tergugat IV** menerima surat dari DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara nomor 130/SE.I/DPW/NasDem/SU/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya menyampaikan pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 2092 3921 0732 6084 sebagai anggota Partai NasDem berdasarkan Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN)

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024, dan selanjutnya meminta kepada **Turut Tergugat IV** untuk melakukan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Saudara dr.Mustafa Kamil Adam, Sp.PD sebagai pengganti calon terpilih (**Bukti T.T-IV.4**);

- d. Bahwa selanjutnya **Turut Tergugat IV** menindaklanjuti surat DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur **Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota** dan Pasal 48 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 yang pada pokoknya mengatur **Calon yang tidak lagi memenuhi syarat adalah calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan**.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur **KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)** sehingga berdasarkan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2024, berdasarkan surat KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih (**Bukti T.T-IV.5**), **Turut Tergugat IV** melakukan Klarifikasi dengan mengundang pimpinan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara dengan

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 691/PL.01.9-Und/12/2/2.1/2024 tanggal 8 Juli 2024 Perihal Klarifikasi, guna untuk memastikan kebenaran perihal status calon terpilih atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, serta memastikan dokumen pendukung atas status calon tersebut sebagai bukti tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara **(Bukti T.T-IV.6);**

f. Bahwa pada saat pelaksanaan Klarifikasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPW Partai NasDem, Bapak H. Syarwani, S.H, Kepala Sekretariat Partai NasDem, Bapak Hasan Simatupang, S.Kom dan Direktur KSN Partai NasDem, Bapak Aulia Andri **(Bukti T.T-IV.7);**

g. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, telah diberhentikan sebagai anggota Partai NasDem, dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H Dari Keanggotaan Partai Nasdem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tertanggal 11 Juni 2024. Adapun Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 298/PL.01.-BA/12/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara **(Bukti T.T-IV.8);**

h. Bahwa **Turut Tergugat IV** pada tanggal 16 Juli 2024 melaksanakan Rapat Pleno Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dan menuangkan hasil rapat pleno tersebut ke dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 309/PK.01-BA/12/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa , S.T., M.H. dari Partai NasDem Dalam Pemilu Tahun 2024 **(Bukti T.T-IV.9);**

i. Bahwa **Turut Tergugat IV** selanjutnya mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada peringkat suara sah terbanyak berikutnya dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama saudara dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD;

- j. **Bahwa Turut Tergugat IV telah Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 1 ATAS NAMA M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. DARI PARTAI NASDEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TANGGAL 16 JULI 2024, YANG PADA POKOKNYA MENETAPKAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PEMILIHAN SUMATERA UTARA 1 ATAS NAMA M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H, DARI PARTAI NASDEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DIDASARKAN PADA PERINGKAT SUARA SAH TERBANYAK BERIKUTNYA DARI PARTAI NASDEM PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 1 NOMOR URUT 1 ATAS NAMA dr. MUSTAFA KAMIL ADAM, Sp.PD (Bukti T.T-IV.10);**
- k. Bahwa selanjutnya, **Turut Tergugat IV** telah menyampaikan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilhan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- l. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, **Turut Tergugat IV** menerima surat dari **Penggugat** perihal Keberatan Administratif yang pada pokok suratnya mengajukan keberatan adminstrasi atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilhan Umum Tahun 2024 **(Bukti T.T-IV.11);**

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa pada tanggal 23 Juli Tahun 2024, **Turut Tergugat IV** membalas Surat **Penggugat** perihal Keberatan Administratif melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 762/PL.01.9-SD/12/2/2024 perihal Penjelasan Terkait Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilu Tahun 2024 (**Bukti T.T-IV.12**);

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa **Tergugat IV** telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, **Tergugat IV** memohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Sidang yang memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat tersebut, pada persidangan secara elektronik pada tanggal 05 September 2024 Penggugat telah mengajukan Replik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik pada tanggal 9 September 2024 Tergugat dan para Turut tergugat telah mengajukan Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili / kompetensi Absolut, Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti awal terkait eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil–dalil eksepsi mengenai Kompetensi Absolut telah mengajukan alat-alat bukti surat awal sebagai berikut :

1. Photocopy dari asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem., diberi tanda **T1, TT1, TT2 - 1**;
2. Photocopy dari asli Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor : SKET-003/MP-ND/8/2024 Tanggal 23 Agustus 2024., diberi tanda **T1, TT1, TT2 - 2**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil–dalil sangkalannya terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat – alat bukti surat awal sebagai berikut :

1. Photocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1271041406950003, telah dinazegelend diberi tanda **P-1**;
2. Photocopy dari photocopy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem Dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH. tanggal 21 Juni 2024, telah dinazegelend diberi tanda **P-2**;
3. Photocopy dari Print out Kartu Tanda Anggota (KTA) No. 2092 3921 0732 6084, telah dinazegelend diberi tanda **P-3**;
4. Photocopy dari photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 554 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah dinazegelend diberi tanda **P-4**;
5. Photocopy dari asli perbaikan Surat Permohonan Sengketa Internal Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh dr. Mustafa Kamil Adam, Sp. PD ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai NasDem pada tanggal 02 April 2024, telah dinazegelend diberi tanda **P-5**;

6. Photocopy dari asli Peraturan Partai Nasdem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal Di Dewan Kehormatan Partai yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2019, telah dinazegelend diberi tanda **P-6**;
7. Photocopy dari asli Peraturan Partai Nasdem Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Partai Nasdem Nomor: 030-JUKNIS.DK/DPP-NasDem/V/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal Di Dewan Kehormatan Partai yang ditandatangani pada tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelend diberi tanda **P-7**;
8. Photocopy dari asli Surat dari Muhammad Habibi, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. i.c. Penggugat dengan No. 26/S/MHP/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditujukan kepada: Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara i.c. Turut Tergugat I, Perihal: Mohon Salinan Putusan No. 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024, telah dinazegelend diberi tanda **P-8**;
9. Photocopy dari asli Surat Tanda Terima dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tanggal 06 Agustus 2024, telah dinazegelend diberi tanda **P-9**;
10. Photocopy dari photocopy Surat dari DPP Partai Nasdem dengan No. 87-SE/DPP-NasDem/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Anggota Partai NasDem yang ditujukan Kepada Ketua KPU R.I. i.c. Turut Tergugat III, serta ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara i.c. Turut Tergugat IV, telah dinazegelend diberi tanda **P-10**;
11. Photocopy dari photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, telah dinazegelend diberi tanda **P-11**;

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut diatas ternyata telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, Turut tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa materi gugatan yang diajukan Penggugat merupakan masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem yakni melalui Mahkamah Partai NasDem, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi komptensi absolut tersebut Penggugat menolak dalam repliknya;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T1, TT1, TT2 – 1 sampai dengan T1, TT1, TT2 - 2, dan Kuasa Penggugat untuk menolak dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan eksepsi mengenai kompetensi Absolut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta tanggapan Penggugat atas kompetensi absolut dalam repliknya secara seksama, juga memperhatikan bukti surat yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Penggugat maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Photocopy dari Print out Kartu Tanda Anggota (KTA) No. 2092 3921 0732 6084, dan P-4 berupa Photocopy dari photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 554 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah terbukti bahwa Penggugat adalah anggota Partai NasDem yang juga sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera utara dari Partai NasDem dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Photocopy dari photocopy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem Dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M,H tanggal 21 Juni 2024, telah terbukti terhadap Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai NasDem dan mencabut Kartu Anggota No.2092 3921 0732 6084 atas nama M Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, Mengganti M Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H dengan dr. Mustafa Kamil Adam,Sp.Pd sebagai calon anggota DPRD terpilih Provinsi sumatera utara ;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan ini adalah tindakan hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang menurut Penggugat merupakan perselisihan partai politik terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan dan keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, dengan obyek perselisihan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem Dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH. tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya terkait keberatan Penggugat terhadap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem atau perselisihan internal partai;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya terkait keberatan Penggugat terhadap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem atau perselisihan internal partai, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 UU Partai Politik :

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Pasal 33 UU Partai Politik :

- 1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem (Vide bukti T1, TT1, TT2-1) :

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 - (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 - (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai
- Menimbang, bahwa Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-003/MP-ND/8/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 (Vide bukti T1,TT1,TT2-2), secara resmi menerangkan pada intinya yang bersangkutan (PENGGUGAT/Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H.) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, adapun bunyi surat edaran tersebut :

- I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
- II. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
- III. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ont vankeljkverklaard).*

Menimbang, bahwa hal di atas dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

- I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. *Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
- III. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, Rumusan Hukum Kamar Perdata khusus Partai Politik sebagai berikut:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa perselisihan internal partai berupa keberatan Penggugat atas keputusan partai sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat seharusnya diajukan/diselesaikan/merupakan kewenangan Mahkamah Partai NasDem yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari sisi kewenangan absolut, Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru berwenang mengadili perkara jika Penggugat telah menyelesaikannya perselisihannya terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Nasdem, dimana dalam perkara a quo Penggugat belum melakukan hal tersebut, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum masih premature;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt.Sus-Parpol/2018, tanggal 31 Januari 2018, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Partai Politik, perselisihan partai politik harus diselesaikan*

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri, penyelesaian mana tidak terbukti adanya dalam sengketa a quo;

- b. Bahwa terbukti perselisihan partai politik yang dipicu oleh Tindakan para Termohon Kasasi memberlakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi belum diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- c. Bahwa terlepas dari alasan-alasan di atas, putusan dan pertimbangan Judex Facti harus diperbaiki karena sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik meskipun perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sehingga pendapat Judex Facti bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang adalah pendapat yang keliru;
- d. Bahwa karena belum diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal maka gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan bersifat prematur dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan ringan, meskipun pemeriksaan persidangan pada tahap pertimbangan mengenai eksepsi kewenangan absolut akan tetapi Majelis menyatakan pada tingkat pemeriksaan a quo telah ternyata adanya fakta gugatan Penggugat adalah prematur, maka Majelis haruslah menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima, tanpa perlu memeriksa pokok perkara kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 dan 136 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp639.000,00 (Enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 23 September 2024

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol /2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Adeng Abdul Kohar , S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H dan Guse Prayudi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dengan dihadiri oleh Brian Oktavia Firnando, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Faisal , S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti;

Brian Oktavia Firnando, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp300.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp239.000,00;
6. PNPB Panggilan	:	Rp40.000,00;
7. PNPB Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp639.000,00;</u>

(Enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)